




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)
SUKU SAKAI KELURAHAN PEMATANG PUDU OLEH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Sidang Skripsi Strata I Pada
Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

SULASTI GUSTIRANI

NIM : 12070526424

**PROGRAM S1
ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2024 M/1446 H**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


: Sulasti Gustirani
 : 12070526424
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai Kelurahan Pematang Pudu Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis

DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING



Dr. Jhon Afrizal, SHI, MA
 NIP. 19790911 201101 1 003

Mengetahui

DEKAN
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial


Dr. H. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19500826 199903 2 001

KETUA PRODI
 Administrasi Negara


Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Sulasti Gustirani
 : 12070526424
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 : Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai Kelurahan Pematang Pudu Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
 : Senin, 15 Juli 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Penguji I
Muammar Alkadafi, S.Sos, M. Si
 NIP. 19860604 202321 1 026

Penguji II
Mhd Rafi, S.Sos, M. Si
 NIK. 30 717 111

Sekretaris
Devi Deswimar, S.Sos, M. Si
 NIK. 30 411 027



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-undang
1. Dilarang menjiplak atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) SUKU SAKAI KELURAHAN PEMATANG PUDU OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Oleh :

SULASTI GUSTIRANI
NIM : 12070526424

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai Kelurahan Pematang Pudu Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis serta mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai Kelurahan Pematang Pudu Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Indikator yang digunakan meliputi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan Lingkungan Sosial, dan Perlindungan Sosial. Metode penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Analisa data yang terangkai dan disusun dalam sistematika kerangka yang jelas yang dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mempermudah pengurutan, pengelompokan data, dan mengatur, memberikan tanda dari hasil catatan di lokus penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai Kelurahan Pematang Pudu Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sudah berjalan dengan cukup baik, dilihat dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis berperan dalam mendukung dan memajukan kehidupan masyarakat suku Sakai melalui berbagai program pemberdayaan, walaupun masih terdapat beberapa program yang tidak terlaksana dan perlu ditingkatkan atau diperbaiki dan masih ada beberapa yang perlu di benahi untuk mencapai pemerataan.

Kata Kunci : *Pemberdayaan KAT, Suku Sakai*



ABSTRACT

EMPOWERMENT OF REMOTE TRADITIONAL COMMUNITIES (KAT) OF THE SAKAI TRIBE PEMATANG PUDU DISTRICT BY THE REGIONAL GOVERNMENT OF BENGKALIS DISTRICT

By :

SULASTI GUSTIRANI

NIM: 12070526424

The aim of this research is to find out how the Remote Indigenous Community (KAT) of the Sakai Tribe, Pematang Pudu Subdistrict, is empowered by the Regional Government of Bengkalis Regency and to find out what are the inhibiting factors in the Empowerment of the Remote Indigenous Community (KAT) of the Sakai Tribe, Pematang Pudu Subdistrict, by the Regional Government of Bengkalis Regency. The indicators used include Human Resource Empowerment, Social Environmental Empowerment, and Social Protection. This research method uses a qualitative approach. Analysis of data that is connected and arranged in a clear systematic framework which in this research uses a qualitative descriptive method which makes it easier to sort, group data and organize, providing a sign of the results of the notes at the research locus. The results of this research indicate that the Empowerment of Remote Indigenous Communities (KAT) of the Sakai Tribe, Pematang Pudu Subdistrict by the Regional Government of Bengkalis Regency has been going quite well, seen from the Berngkalis District Government's role in improving and promoting the livelihood of the Sakai surkur community through various empowerment programs, although there are still Several programs have not been implemented and need to be increased or repaired and there are still some that need to be addressed to achieve equality.

Keywords: KAT Empowerment, Sakai Tribe

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan sholawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Shallahu 'Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita semua ke jalan yang benar.

Skripsi ini berjudul "**Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai Kelurahan Pematang Pudu Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis**". Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan program studi S1 Administrasi Negara untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini penulis persembahkan secara khusus kepada support sistem terbaik yaitu orang tua tercinta, kepada **Ayahanda Sulfitra** dan **Ibunda Gusnimar** serta saudara penulis yaitu Muhammad Rivaldi dan Razita Nisa Ardanai yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan dan do'a untuk penulis. Terimakasih atas segala dukungan, kasih sayang dan do'a yang terbaik kepada penulis. Selama proses penyusunan skripsi ini tentunya penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh ketendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mahmuzar, M. Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE., M. Si Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S,Sos, M.Si selaku ketua Jurusan S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Mashuri, MA menjabat sebagai Sekretaris Jurusan S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Jhon Afrizal , SHI, MA selaku dosen Pembimbing Proposal dan skripsi yang sudah memberikan arahan dan motivasi serta nasehat kepada penulis agar dapat menyelesaikan proposal dan skripsi ini.
9. Bapak Rony Jaya, S.Sos, M.Si selaku dosen Penasehat Akademik penulis serta yang memberikan nasehat dan rekomendasi selama menjadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

10. Terimakasih kepada kantor Kelurahan Pematang Pudu yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada sahabat saya Rizky Adelia Lubis, Alviana Dewiaisah dan Nuraini Aprilia yang telah menemani setiap proses dalam penyusunan skripsi ini.
12. Terimakasih juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis disebutkan satu persatu yang telah memberikan do'a, semangat dan motivasi kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, keterbatasan, baik dari isi maupun konsep penyusunan dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga pada masa yang akan datang penulis dapat melakukan penelitian yang lebih baik lagi. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca maupun untuk penelitian selanjutnya. Aamiin ya rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. WB

Pekanbaru, 2024
Penulis,

SULASTI GUSTIRANI
NIM : 12070526424


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
2.1 Latar Belakang Masalah	1
2.2 Rumusan Masalah	14
2.3 Tujuan Penelitian.....	15
2.4 Manfaat Penelitian.....	15
2.5 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	18
LANDASAN TEORI.....	18
2.1 Konsep Peberdayaan Masyarakat.....	18
2.2 Pemberdayaan dalam pandangan Islam.....	24
2.3 Komunitas Adat Terpencil (KAT)	30
2.4 Suku Sakai	32
2.5 Penelitian Terdahulu.....	33
2.6 Defenisi Konsep	36
2.7 Konsep Operasional	36
2.8 Kerangka Berfikir.....	37
BAB III	38
METODE PENELITIAN	38
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
3.2 Jenis Penelitian	38
3.3 Sumber Data	38
3.4 Informan Penelitian	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.6 Teknik Analisis Data	42
BAB IV	43
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	43
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis	43
4.1.1 Sejarah singkat Kabupaten Bengkalis.....	43
4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Bengkalis	44
4.1.3 Luas dan Wilayah Kabupaten Bengkalis	45
4.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis.....	45
4.2 Gambaran umum Kelurahan Pematang Pudu.....	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.1	Sejarah Singkat Kelurahan Pematang Pudu	46
4.2.2	Letak Geografis Dan Demografis Kelurahan Pematang Pudu.....	46
4.2.3	Prasaranaa Kelurahan Pematang Pudu.....	49
4.2.4	Uraian Tugas (Job Description) Kelurahan Pematang Pudu.....	50
4.2.5	Visi dan Misi Kelurahan Pematang Pudu	55
BAB V.....		57
PEMBAHASAN		57
5.1	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat) Suku Sakai Kelurahan Pematang Pudu Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	57
5.1.1	Pemberdayaan Sumberdaya Manusia	59
5.1.2	Pemberdayaan Lingkungan Sosial	63
5.1.3	Perlindungan Sosial.....	68
5.2	Faktor Penghambat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai Kelurahan Pematang Pudu Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	72
BAB VI		79
PENUTUP.....		79
6.1	Kesimpulan.....	79
6.2	Saran	80
Daftar Pustaka		82
LAMPIRAN		84



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Persebaran KAT di Kabupaten Bengkalis6

Tabel 1. 2 Data Ekonomi dan Jumlah Penduduk Suku Sakai9

Tabel 1. 3 Perkembangan Pekerjaan Masyarakat Suku Sakai9

Tabel 1. 4 Data Bantuan Yang Diterima Suku Sakai Di Kelurahan Pematang Pudu 12

Tabel 1. 5 Data pendidikan Suku Saki Di Kelurahan Pematang Pudu13

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu.....34

Tabel 2. 2 Konsep Operasional36

Tabel 3. 1 Daftar Jumlah Key Informan Penelitian40

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 202348

Tabel 4. 2 Data Pemeluk Agama di Kelurahan Pematang Pudu 2023.....48

Tabel 4. 3 Prasarana Pendidikan Formal Di Kelurahan Pematang Pudu49


Tabel 4. 4 Prasarana Rumah Ibadah Di Kelurahan Pematang Pudu50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	37
Gambar 5 1 Rumah Adat Suku Sakai	67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kemampuan dari suatu objek agar berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan dapat diartikan dengan pemberdayaan. Dalam keadaan ini manusia dipersepsikan sebagai salah satu unsur yang berperan dalam pembangunan, sehingga dalam kaitannya dengan pembangunan pemberdayaan bukanlah suatu hal yang baru namun sering diulang-ulang. Mengingat besarnya peran masyarakat dalam suatu pembangunan, maka pemberdayaan masyarakat merupakan suatu hal yang penting agar dapat diperhatikan oleh seluruh elemen bangsa, baik itu pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri (Roselin, 2019).

Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwasanya Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Tujuan diberikannya otonomi seluas-luasnya kepada daerah adalah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Selain itu melalui otonomi yang luas dalam lingkup globalisasi, daerah juga diharapkan dapat menumbuhkan keseriusan dengan menitik beratkan pada standar sistem berbasis demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan dan keunggulan serta potensi dan keberagaman kewilayahan dalam menyelenggarakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sesuai dengan manat dalam UU No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa “urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan Absolut, urusan pemerintahan Konkuren, dan urusan Pemerintahan Umum”.

Dan sesuai dengan pelayanan dasar sosial yang terdapat pada Pasal 12 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diantara macam-macam urusan Pemerintahan Wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar adalah : perumahan rakyat dan lokasi pemukiman, kesehatan masyarakat, pekerjaan umum dan tata ruang, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta sosial. Lalu Menteri Sosial Indonesia mengeluarkan Permensos No 09 Tahun 2012 tentang Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, dalam rangka menyelesaikan tugas wajib pemerintah terkait pelayanan sosial dasar. Yang mana pada Pasal 1 Ayat (4) menyatakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil merupakan serangkaian kebijakan. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, perlu adanya menetapkan Perpres No 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil.



Berdasarkan Permensos No 09 Tahun 2012 mengenai Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang dimaksud dengan Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah “sekumpulan kelompok-kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan tersebar serta tidak atau belum berhubungan dengan organisasi dan pelayanan, baik itu sosial, ekonomi, ataupun politik”.

Ciri-ciri Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi sejumlah hubungan jumlah tertentu yang dibatasi oleh faktor fisik, terpencil, lemah secara sosial ekonomi, geografis, keuangan, atau budaya. Masyarakat yang memiliki kriteria penerimaan terbatas pada layanan sosial dasar yang tertutup, homogen, bergantung pada sumber daya alam untuk hidup mereka, terpinggirkan di daerah pedesaan, tinggal di daerah garis pantai, daerah tepi pantai, pulau-pulau pinggiran, dan juga terpencil.

Sebagai salah satu ciri budaya dan bagian dari masyarakat Indonesia, Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan lapisan terkecil dalam perkembangan dan kemajuan masyarakat (Ubey et al., 2022). Dalam mencapai pemenuhan kebutuhan pokok hidup sebagai masyarakat Komunitas Adat Terpencil menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena kondisi sosial budaya dan kehidupan mereka yang terpencil dan sulit dijangkau secara geografis, menyebabkan hubungan sosial dengan kelompok masyarakat yang semakin maju tidak terjalin dengan baik (Hakim, 2023).

Penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Komunitas Adat Terpencil (KAT) tidak bisa disamakan dengan pengajaran di sekolah pada umumnya, mengingat permasalahan sosial yang dihadapi sangatlah rumit dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memerintahkan pemerintah sebagai koordinator harus menjadi aktor utama sebagai salah satu bentuk pelaksanaan amanat dari UUD 1945 yang bertujuan untuk mensejahterakan seluruh Bangsa Indonesia.

Indonesia memiliki 38 Provinsi yang mana di setiap provinsi terdapat suku adat asli yang ada didaerah masing-masing, yang merupakan warisan dari nenek moyang. Kabupaten Bengkalis adalah salah satu daerah yang terdapat kelompok masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terdapat di beberapa kecamatan. Kondisi Komunitas Adat Terpencil tersebut memiliki kehidupan yang bermasalah didalam kesejahteraan sosial maka pemerintah Kabupaten Bengkalis harus menjalankan tanggungjawabnya.

Salah satu dinas yang membidangi urusan sosial ini tepatnya urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar adalah Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Bengkalis, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Sosial sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam bidang Pemberdayaan Sosial terdapat pada Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan Pemberdayaan sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dan di dalam Pasal 17 Ayat (2) Pemberdayaan Sosial dalam menjalankan tugas kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi berikut:

- a) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, sebagai pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, sebagai pemantauan dan evaluasi pemberdayaan social Komunitas Adat Terpencil;
- c) Pelaksanaan kebijakan teknis, Fasilitasi, Koordinasi, sebagai pemantauaan dan evaluasi pemberdayaan social Kepah lawanan, Keperintisan, Pembinaan mualaf, Restoran Social dan pemakaman;
- d) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, keordinasi, serta pemantauaan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- e) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial.
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang dan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam rangka memberdayakan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Bengkalis Dinas Sosial memiliki beberapa program yaitu: Program Pembangunan Rumah Layak Huni, Program seragam sekolah dan makanan tambahan gizi; Program Penampungan air hujan, beasiswa KAT yang merupakan beasiswa khusus untuk anak suku sakai, dan asrama khusus mahasiswa suku sakai yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang berkuliah. Selain itu Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis juga melaksanakan program pemberdayaan berupa Bantuan Langsung Tunai (BST) yang dimana masyarakat suku sakai terdata Nomor Induk Kependudukannya kita langsung salurkan kepada pihak yang menerima. Yang dimana Program ini sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Kabupaten Bengkalis sendiri memiliki jumlah penduduk yang mencapai 651.139 jiwa dan juga terdiri dari 11 Kecamatan. Dari seluruh kelompok masyarakat KAT yang berada di Kabupaten Bengkalis, terdapat 3 suku yang tergolong dalam Komunitas Adat Terpencil yaitu Suku Sakai, Suku Asli, dan Suku Akit. Mereka hidup secara tradisional dan berkumpul di satu wilayah. Untuk lebih jelas berikut penulis uraikan dalam bentuk tabel :

Tabel 1. 1 Persebaran KAT di Kabupaten Bengkalis

Kecamatan	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	KK
Bengkalis	Asli	1.012
Bantan	Asli	1.150
Batin Solapan	Sakai	825
Bandar Laksamana	Asli	1.160
Bukit Batu	Asli	2.747
Mandau	Sakai	856
Pinggir	Sakai	780
Tarang Muandau	Sakai	252
Rupat	Akit	350
Rupat Utara	Akit	226
Siak Kecil	Asli	3.532
Jumlah		12.890 KK

Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Satel Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Suku Akit ini dikenal dengan sebutan orang Akit karena mereka sering menggunakan rakit untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Suku Akit umumnya memiliki ciri-ciri kulit berwarna agak gelap dengan rambut keriting atau bergelombang (Bahteraalam.com, 2021). Lalu Suku Asli adalah orang pertama yang tinggal di beberapa daerah Pulau Bengkalis karena tidak ditemukan orang lain selain mereka, sehingga mereka menganggapnya sebagai "Suku Asli", untuk menunjukkan bahwa mereka adalah suku pertama yang ada di Pulau Bengkalis dan menempati wilayah Pulau Bengkalis.

Sedangkan Suku Sakai tersebar di Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Muandau, Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir. Suku Sakai sendiri diakui sebagai bagian dari komunitas adat terpencil berdasarkan berbagai peraturan dan kebijakan di Indonesia. Salah satu aturan yang mengatur tentang komunitas adat terpencil termasuk Suku Sakai adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Peraturan ini mendefinisikan KAT sebagai kelompok sosial yang terisolasi secara geografis dan sosial, serta memiliki keterbatasan dalam akses terhadap layanan sosial dan ekonomi. Selain itu, dalam konteks lokal, pemerintah daerah juga melakukan pemberdayaan terhadap komunitas adat terpencil seperti Suku Sakai melalui berbagai program yang memanfaatkan modal sosial. Dengan demikian, pengakuan terhadap Suku Sakai sebagai bagian dari komunitas adat terpencil memberikan dasar hukum dan kebijakan untuk berbagai program pemberdayaan dan bantuan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Suku Sakai biasanya tinggal di pemukiman sederhana. Di rumah tersebut ditempati oleh beberapa keluarga dengan seorang pemimpin. Biasanya pemimpi tersebut merupakan seorang yang dituakan atau tokoh senior dan biasa disebut dengan istilah Bathin. Dan untuk mengambil sebuah keputusan, biasanya masyarakat Suku Sakai mengadakan suatu musyawarah untuk mencapai mufakat. Suku Sakai memiliki ciri-ciri menyerupai dengan Suku Akit yaitu berkulit gelap dan berambut gelombang (A. Aji Prakoso, n.d.).

Ada beberapa kelompok Suku Sakai biasa disebut "Bathin" yang ada di Kabupaten Bengkalis. Ada Bathin 8 yakni di Petani ada Batin Baromban, di Tanah Setupang Pematang Pudu ada Sutan Bertuah, di Tanah Putih Sebang ada Bathin Bumbang, di Lubuk Pinggir ada Bathin Jolelo, di Semunai ada Batin Tomat, di Air Jamban ada Batin Ajo Rangkayo, di Muara Basung ada Bathin Genggong, di Tanah Putih Sebang ada Batin Bertuah (Nusaperdana.com, 2022).

Kelurahan Pematang Pudu adalah salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang mempunyai luas wilayah 25.000 m² dan berpenduduk 26.532 jiwa atau 7.257 KK, yang mana di dalamnya terdapat masyarakat Suku Sakai yang merupakan Suku Asli Riau. Suku sakai ini berada di jalan batin batuah tepatnya RW 01 yang mana tersebar di beberapa RT diantaranya RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 05, RT. 06, RT. 07. Berikut tabel jumlah dan masyarakat Suku Sakai yang ada di Kelurahan Pematang Pudu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 1. 2 Data Ekonomi dan Jumlah Penduduk Suku Sakai

Tahun	KK	Ekonomi	
		Kurang Mampu	Mampu
2021	328	197	131
2022	355	213	142
2023	374	224	150

Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah masyarakat kurang mampu lebih banyak yakni 224 KK dibandingkan dengan masyarakat mampu yang berjumlah 150 KK. Mayoritas pekerjaan masyarakat Suku Sakai merupakan pekerjaan tidak tetap seperti petani dan buruh harian lepas, yang mana belum dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Berikut tabel perkembangan pekerjaan dari masyarakat Suku Sakai:

Tabel 1. 3 Perkembangan Pekerjaan Masyarakat Suku Sakai

JENIS PEKERJAAN	2022	2023
Tidak tetap (Buruh Harian Lepas Dan Petani)	75%	60%
Tetap (Karyawan, Wiraswasta)	25%	40%
JUMALAH	100%	100%

Sumber: Kantor Kelurahan Pematang Pudu

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2022 sebanyak 75% pekerjaan masyarakat Suku Sakai merupakan pekerjaan tidak tetap. Lalu tahun 2023 mengalami penurunan tetapi masih didominasi oleh pekerjaan tidak tetap dengan jumlah 60%. Hal ini juga diperkuat dari wawancara sementara dengan salah satu staf di kantor Kelurahan Pematang Pudu.

“Kalau dari pekerjaan sekarang ini sudah bermacam-macam, ada yang karyawan swasta, petani, wiraswasta, tetapi kebanyakan mayoritas dari mereka yang kurang mampu banyak yang menjadi buruh harian lepas.”(wawancara 16 November 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data pekerjaan dari komunitas adat terpencil di Kelurahan Pematang Pudu yang banak bekerja sebagai buruh tani, ada beberapa masalah yang dapat timbul seperti :

- **Kesejahteraan Ekonomi Rendah:** ketergantungan pada pekerjaan sebagai buruh tani yang umumnya berpenghasilan rendah dapat membuat komunitas ini tetap berada dalam lingkaran kemiskinan. Pendapatan yang tidak mencukupi dapat menghambat akses mereka terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak.
- **Akses Terbatas Pada Pendidikan:** seperti yang kita ketahui kemiskinan seringkali menghalangi akses ke pendidikan yang berkualitas. Anak-anak dari komunitas ini mungkin kesulitan melanjutkan sekolah atau mendapatkan pendidikan yang memadai, yang dapat memperburuk siklus kemiskinan dari generasi ke generasi.
- **Masalah Kesehatan:** Komunitas miskin biasanya memiliki akses terbatas ke layanan kesehatan. Hal ini dapat menyebabkan tingginya angka penyakit yang tidak tertangani, kurangnya perawatan medis, dan rendahnya kesadaran akan praktik kesehatan yang baik.
- **Kurangnya Akses ke Teknologi dan Informasi:** Komunitas terpencil seringkali tertinggal dalam hal akses ke teknologi dan informasi. Ini dapat menghambat mereka untuk mendapatkan pengetahuan baru, teknik pertanian yang lebih efisien, atau peluang ekonomi lainnya.
- **Kerentanan terhadap Eksploitasi:** Sebagai buruh tani, komunitas ini rentan terhadap eksploitasi oleh majikan atau pemilik lahan yang mungkin

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menawarkan upah rendah dan kondisi kerja yang buruk tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Keterisolasian Sosial dan Budaya: Komunitas adat yang terpencil seringkali terisolasi secara sosial dan budaya. Hal ini bisa mengurangi peluang mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat luar, mendapatkan bantuan eksternal, atau terlibat dalam kegiatan ekonomi yang lebih luas.

Dari segi ekonomi, perekonomian masyarakat suku Sakai sebelum program pemerintah datang, hutan sudah menjadi tempat mata pencaharian mereka. Mereka juga mendirikan ladang di dalam hutan, dan ada seorang dukun yang membantu mereka melakukan ritual agar ladang mereka tidak dirusak atau diganggu oleh roh halus yang ada di hutan. Saat membuka ladang juga harus diperhatikan arah datangnya angin, lalu pada saat itulah mereka menebang untuk membuka ladang. Masyarakat suku Sakai biasanya bekerjasama pada saat pembukaan ladang. Ubi Manggalo, sayuran, cabai, dan tanaman lainnya merupakan tanaman utama mereka.

Seiring berjalannya waktu pemerintah telah memberikan beberapa bantuan untuk membantu masyarakat Suku Sakai agar dapat memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup mereka. Berikut adalah beberapa daftar bantuan yang telah diterima masyarakat suku sakai di Kelurahan Pematang Pudu dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 4 Data Bantuan Yang Diterima Suku Sakai Di Kelurahan Pematang Pudu

Daftar Bantuan	KPM (Keluarga Penerima Manfaat)		
	2021	2022	2023
BPNT OTONOM	31	42	53
Rumah Layak Huni	5	7	10
PKH (Program Keluarga Harapan)	35	46	52
BPNT Pusat	42	54	67
Jumlah	113	149	182

Sumber: Kantor Kelurahan Pematang Pudu

Dari tabel data diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya bantuan yang diberikan pemerintah kabupaten bengkalis mengalami peningkatan. Tetapi walau mengalami peningkatan jumlah penerima bantuan tidak berbanding lurus dengan jumlah masyarakat kurang mampu. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 dimana jumlah masyarakat tidak mampu yaitu 224 KK tidak sesuai dengan penerima bantuan pada tahun 2023 yang hanya berjumlah 182 KK.

Selain bantuan tersebut pemerintah juga memberikan bantuan dari kesehatan dan pendidikan, seperti posyandu ibu hamil maupun lansia dan juga beasiswa khususnya bagi anak-anak yang kurang mampu. Dari data bantuan yang diperoleh masyarakat Suku Sakai dapat dilihat pemerintah lebih banyak memberi bantuan dalam bentuk dana tunai, daripada bantuan pelatihan-pelatihan yang mana pelatihan ini dapat mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat suku sakai dan dapat digunakan dalam jangka panjang.

Dari sudut pandang pendidikan, sebagian anak-anak dari masyarakat suku Sakai pada saat ini sudah ada beberapa yang sedang menempuh pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1. 5 Data pendidikan Suku Saki Di Kelurahan Pematang Pudu

Tingkat Pendidikan	2020	2021	2022
SD	160	173	182
SMP	84	89	115
SMA	63	68	84
SARJANA	17	21	27

Sumber: Olahan Data Penulis

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun minat masyarakat suku sakai dalam pendidikan sudah mengalami peningkatan. Mereka mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan di masa depan. Anak-anak Sakai yang saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi memiliki tujuan merubah masa depan keluarga dan kehidupan mereka.

Meski begitu, walau banyak anak dari Suku Sakai saat ini yang sedang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa anak yang tidak melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi generasi muda untuk melanjutkan kehidupan di masa depan. Faktor ekonomi keluarga menjadi penyebab rendahnya minat anak dari masyarakat Suku Sakai untuk memasuki pendidikan lanjutan. Hal itu ditegaskan melalui wawancara sementara dengan salah Satu Staf Di Kantor Lurah Pematang Pudu.

“Memang dari segi pendidikan banyak anak-anak dari Suku Sakai yang sudah melanjutkan pendidikan hingga kejenjang perguruan tinggi, tapi masih saja ada anak-anak yang putus sekolah atau pun tidak melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi” (wawancara 16 November 2023)

Dari data yang sudah dipaparkan diatas terdapat beberapa fenomena mengenai Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai Kelurahan Pematang Pudu Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak sesuai jumlah masyarakat yang menerima bantuan dengan jumlah masyarakat kurang mampu.

Dari pendidikan masih ada anak-anak Suku Sakai yang putus sekolah ataupun tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, padahal sudah ada bantuan yang diberikan berupa beasiswa.

Mayoritas pekerjaan masyarakat Suku Sakai adalah pekerjaan tidak tetap seperti buruh harian lepas yang mana belum dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Bantuan-bantuan ini diberikan secara konsisten oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Namun masih belum berbanding lurus dengan keadaan masyarakat yang tinggal di Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan belum terjadi peningkatan taraf hidup yang signifikan sesuai dengan tujuan pemberdayaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang sudah dijelaskan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) SUKU SAKAI KELURAHAN PEMATANG PUDU OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bagaimana Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai Kelurahan Pematang Pudu Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis?
- b. Apa saja faktor penghambat dari Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai Kelurahan Pematang Pudu Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Agar dapat mengetahui Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai Kelurahan Pematang Pudu Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
- b. Agar dapat mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai Kelurahan Pematang Pudu Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Aspek Akademis, sebagai sumber data dan informasi pilihan bagi kalangan akademis lainnya agar dapat memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tersirat, bagi kepustakaan sehingga dapat menambah bahan resensi.
- b. Aspek Teoritis, penelitian ini merupakan salah satu pengembangan teori-teori terdahulu sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dalam bidang ilmu pemerintahan.
- c. Aspek Empiris, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi yang terkait dalam kebijakan pemerintah.



- d. Aspek Praktis, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana, dan sebagai pengetahuan dan masukan bagi pemda Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar dari permasalahan, rumusan permasalahan, sasaran penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika dari penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai landasan teori, pandangan islam, penelitian terdahulu, konsep operasional, dan kerangka operasional yang dijadikan alat bantu dalam melakukan pembahasan penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas terkait lokasi penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal waktu kegiatan penelitian

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini membahas mengenai sejarah singkat tentang lokasi penelitian, struktur organisasi, aktivitas organisasi, serta visi dan misi dari organisasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V : HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas hasil pokok bahasan mengenai deskripsi dan analisis data serta temuan penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari pembahasan serta saran-saran sebagai bahan masukan dari peneliti.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2. Konsep Peberdayaan Masyarakat

Empowerment, atau pemberdayaan merupakan gagasan atau pemikiran yang muncul sebagai komponen dari perkembangan alam pikiran dan budaya barat, khususnya di Eropa. Secara konseptual, istilah *empowerment* “pemberdayaan” berasal dari kata *power* “kekuasaan atau keberdayaan”. Kata daya yang mengacu pada kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas, merupakan akar kata “pemberdayaan”.

Kemudian diberi imbuhan ber menjadi berdaya yang berarti keikutsertaan untuk terlibat atau memiliki kapasitas untuk menindak lanjuti sesuatu. Karena pemikiran mendasar tentang pemberdayaan berhubungan dengan kemampuan untuk membuat orang lain dapat melakukan apa yang kita inginkan dan butuhkan, terlepas dari apapun itu keinginan dan kepentingan mereka (Adi Suharto, 2005).

Menurut (Sutoro, 2004) Pemberdayaan ialah suatu aktivitas dan proses yang dilakukan terus-menerus untuk memunculkan suatu potensi, memperkuat partisipasi, mewujudkan suatu peradaban dan kemandirian masyarakat. Lalu pemberdayaan sebagaimana dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato serta dikutip dalam (Hamid, 2018), adalah proses meningkatkan dan memaksimalkan kemampuan dan keunggulan kelompok yang secara sosial kurang terwakili, seperti kelompok yang berjuang melawan kemiskinan. Pemberdayaan sebagai sebuah siklus mengacu pada kapasitas individu atau kelompok untuk mengambil



baik, memperoleh kesempatan, dan mengakses sumber daya dan layanan yang mereka perlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Didasarkan pada beberapa definisi pemberdayaan yang sudah disebutkan di sebelumnya, pemberdayaan bisa diartikan sebagai upaya atau usaha untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik itu masyarakat atau individu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kelompok masyarakat dapat mengidentifikasi peluang dan kesulitan yang mereka hadapi serta mengambil tindakan yang sesuai (Hermansyah, 2009).

Setelah memahami definisi dari pemberdayaan, selanjutnya kita akan membahas definisi dari pemberdayaan masyarakat. Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang desa, pemberdayaan masyarakat adalah “usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian melalui peningkatan informasi, mentalitas, kemampuan, perilaku, kapasitas dan kesadaran masyarakat”. Dalam peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat mengandung arti bahwa pemerintah dan penyelenggara pembangunan desa berusaha mengupayakan tatanan kehidupan dan bantuan pemerintah daerah setempat dengan menetapkan program, dan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.

Abu Huraerah (2008; 81) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan interaksi dalam struktur upaya membentengi apa yang biasa disebut kemandirian “community self-reliance”. Dalam siklus ini, masyarakat diajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan yang mereka hadapi,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dibantu dalam mencari jawaban atas permasalahan tersebut, dan diperlihatkan sistem untuk menggunakan berbagai kapasitas yang mereka miliki.

Menurut (A.W. Widjaja, 2002) pemberdayaan masyarakat adalah penyerahan kekuasaan, penunjukan kekuasaan atau pemberian otonomi kepada jajaran bawah, yang pada dasarnya pemberdayaan adalah usaha menggerakkan seluruh kapasitas yang ada agar dapat mencapai tujuan dan pemberdayaan dilakukan agar daerah menjadi lebih kompeten dan mandiri, artinya mampu memberikan potensi kepada masyarakat daerah setempat untuk menunjukkan kualitas mereka dan membangun kesejahteraan mereka sendiri.

Kemudian, menurut Soeharto, pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk menciptakan masyarakat agar lebih mandiri dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Masyarakat adalah sebagai pihak yang diberdayakan, dan pihak yang peduli sebagai pihak yang memberdayakan selalu dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat. Menurut Soeharto (2006) kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui bantuan keuangan yang dapat dilakukan dari kegiatan sosial ekonomi dan harus mematuhi prinsip-prinsip berikut:

- 1) Dapat dengan mudah digunakan dan diterima oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran (acceptable)
- 2) Dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab oleh masyarakat (accountable)
- 3) Menghasilkan pendapatan yang cukup dan dapat membantu masyarakat agar dapat mengelola keuangan mereka (profitable)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Masyarakat dapat melestarikan dan menjaga hasil (sustainable)
- 5) Hasil dapat dengan mudah dikelola dan dilestarikan serta dapat dengan mudah dikembangkan oleh masyarakat

Adapun menurut (Najiati, 2005) untuk pelaksanaan program pemberdayaan

ada empat prinsip yang sering diterapkan, yaitu :

- 1) Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipatuhi dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau keseragaman kedudukan antara masyarakat dengan instansi yang melakukan program pemberdayaan. Keunikan yang dibangun adalah hubungan keseragaman dengan menciptakan komponen-komponen untuk berbagi informasi, pengalaman dan keterampilan satu sama lain sehingga dapat menjadi pembelajaran.

- 2) Prinsip Partisipasi

Program yang bersifat partisipatif, terencana, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat merupakan program pemberdayaan yang dapat mendorong kemandirian masyarakat. Namun untuk mencapai titik ini memerlukan waktu dan proses pendampingan dengan para mentor yang sangat berkomitmen terhadap pemberdayaan masyarakat.

- 3) Prinsip Kemandirian atau Keswadayaan

Prinsip Keswadayaan adalah memperhatikan dan fokus pada kemampuan individu dibandingkan bantuan pihak lain. Gagasan ini tidak memandang individu yang lemah sebagai benda tanpa kapasitas, melainkan sebagai subjek yang mempunyai kapasitas kecil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Prinsip Berkelanjutan

Sekalipun para pendamping pada awalnya lebih dominan dibandingkan masyarakat itu sendiri, program pemberdayaan harus dirancang agar berkelanjutan. Namun lambat laun dan kemungkinan besar para pendamping akan berkurang dan hilang karena individu dapat mengatur aktivitasnya sendiri.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan perekonomian sehingga kelompok atau komunitas lemah dapat hidup lebih mandiri dan lebih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari serta terbebas dari hal-hal seperti kelaparan, kebodohan, atau penyakit. Pemberdayaan merupakan konsekuensi dari prosedur perbaikan yang berfokus pada masyarakat (*people centered development*). Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan merujuk kepada upaya-upaya untuk memperbaiki diri, khususnya menggarap hakikat keberadaan manusia baik secara hakiki, intelektual, finansial, maupun sosial budaya. Menurut (Totok Mardikanto, 2013) terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu :

1) Perbaikan Kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan latihan atau gerakan yang digagas, diyakini kelembagaan akan semakin maju, termasuk kemajuan organisasi kemitraan usaha.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Perbaikan Usaha (*better business*)

Peningkatan dalam pendidikan (semangat untuk belajar), peningkatan aksesibilitas, latihan dan peningkatan kelembagaan diharapkan dapat lebih mengembangkan usaha yang dilakukan.

3) Perbaikan Pendapatan (*better income*)

Diharapkan dengan melakukan perbaikan pada dunia bisnis maka pendapatan keluarga dan masyarakat akan meningkat.

4) Perbaikan Lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan seharusnya berdampak pada lingkungan (fisik dan sosial) mengingat fakta bahwa ekologis yang rusak seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang kurang.

5) Perbaikan Kehidupan (*better living*)

Kondisi kehidupan setiap keluarga dan masyarakat diharapkan dapat ditingkatkan melalui tingkat pendapatan yang sehat dan kondisi lingkungan yang baik.

6) Perbaikan Masyarakat (*better community*)

Kehidupan masyarakat yang baik dan unggul merupakan hasil dari kehidupan yang baik yang ditopang oleh lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membantu kelompok tidak berdaya agar lebih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan terbebas dalam berbagai hal seperti kelaparan, kebodohan, atau penyakit, serta lebih mengembangkan perekonomian dengan tujuan agar mereka bisa hidup lebih baik dan mandiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Pemberdayaan dalam pandangan Islam

Dalam pandangan islam pemberdayaan masyarakat bukanlah suatu yang asing. Dalam sejarah ini telah dipraktikkan dan diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau memerintah, ia meminta pengikutnya untuk peduli kepada sesamanya, terutama terhadap masyarakat yang lemah secara financial (Bagus, 2021). Usaha nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap orang yang belum berdaya atau miskin bisa dilihat dalam hadist yang diriwayatkan dari Abu Daud.

Pada Hadits tersebut menjelaskan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam adalah dengan memberikan keterampilan kepada masyarakat Ansar yang miskin dalam hal ini untuk berdagang kayu. Dengan kemampuan tersebut, diharapkan masyarakat Ansar memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya dan dapat lepas dari kemiskinan. Hal ini mengisyaratkan bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallama menggunakan pemaksimalan potensi yang dimiliki seseorang sebagai model pemberdayaan.

Ide pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Tentu saja akan menjadi teladan bagi setiap umat-umatnya agar dapat ditiru dan diterapkan. Sehingga kehadiran orang-orang yang lemah/kurang secara finansial (miskin) dapat dibatasi dan diminimalisir. Di Indonesia sendiri, kemiskinan masih menjadi permasalahan luas yang dan sulit untuk diberantas. Sebagai program pemberantasan kemiskinan yang dilakukan oleh otoritas publik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



belum mampu mengatasi permasalahan tersebut. Faktanya, kemiskinan adalah jebakan bagi seseorang untuk berbuat suatu tindak kejahatan.

pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial manusia. Semakin tinggi kesadaran sosial yang dimiliki masyarakat, semakin besar kemungkinan pemberdayaan masyarakat setempat dapat dilakukan (Wahab Syakhirul Alim, 2022). Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dikatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah “satu keadaan terpenuhinya kebutuhan pokok, seperti material, spiritual, dan sosial penduduk agar mereka dapat hidup layak dan dapat membina diri, sehingga dapat melakukan kemampuan sosialnya”.

Sementara itu, penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan upaya yang terkoordinasi, terpadu, dan terpelihara yang dilakukan oleh Badan Publik, pemda, dan masyarakat setempat sebagai bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap penduduk, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan pensiun, perlindungan sosial dan jaminan sosial.

Berdasarkan undang-undang yang sudah dijelaskan sebelumnya, upaya untuk mendorong kesejahteraan harus dilakukan dengan tepat sasaran. Pemberdayaan masyarakat pun harus dilakukan dengan baik dan tepat sasaran pula. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, tujuannya harus dimulai dari wilayah keluarga yang kondisinya benar-benar kurang beruntung. Dengan tujuan agar tidak berubah menjadi keluarga yang lemah secara finansial. Jika sebuah keluarga lemah secara finansial, maka akan menghasilkan keturunan-keturunan yang lemah secara finansial juga. Dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Islam memerintahkan kita untuk tidak meninggalkan siapapun yang lemah, termasuk dalam urusan ekonomi. Seperti yang dijelaskan pada ayat berikut ini :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيُقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”(QS. An-Nisa : 9)

Ayat diatas mengharuskan setiap orang untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. Karena generasi ini akan sulit mencapai kesuksesan dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan ini, setiap keluarga diharapkan untuk berdaya, sehingga melahirkan generasi-generasi yang kuat dan unggul. Setidaknya dengan pemberdayaan masyarakat secara tepat sasaran atau terhadap keluarga kurang mampu secara ekonomi menjadi salah satu upaya untuk mencetak generasi unggul.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengupayakan bantuan pemerintah terhadap daerah setempat secara mandiri, dengan memperhatikan upaya dalam bentuk kerjasama dan kepentingan warga. Bukan hanya itu, pemberdayaan juga menerapkan sisi positif dari kesetaraan, persaudaraan dan keseimbangan di tengah sistem sosial dunia. Gagasan penguatan ini jelas telah berkembang sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajar (Adib, 2016). Dakwah melalui kegiatan langsung (bil hal) merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dakwah yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan. Dakwah bil hal secara lugas menyikapi amalan mad'u dengan memberikan bantuan kepada masyarakat tertindas dan kurang mampu untuk mengurus permasalahan sosialnya. Pemberdayaan masyarakat memposisikan juga mad'u sebagai objek sekaligus item dalam kegiatan pemberdayaan.

Implikasi yang dimiliki dakwah bil hal dalam pemberdayaan islam adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan dari kegiatan berdakwah adalah masyarakat daerah setempat, khususnya untuk meningkatkan penghasilan guna menunjang kebutuhan hidup mereka.
- 2) Memanfaatkan dukungan daerah setempat yang sedang dikembangkan, khususnya melalui kontribusi langsung masyarakat daerah setempat mulai dari sistem penataan hingga pelaksanaan usaha.
- 3) Menciptakan kemandirian kelompok masyarakat untuk keberlanjutan finansial, sosial dan lingkungan.
- 4) Menciptakan kepemimpinan di suatu daerah dalam mengawasi SDM yang ada, dimana masyarakat daerah tersebut tidak sekedar menjadi objek pergerakan namun juga menjadi subjek tindakan.

Pendapat Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad dikutip dalam (Muhtadi, 2013) Pemberdayaan Masyarakat Islam merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menangani permasalahan yang berhubungan dengan bidang keagamaan dan sosial dengan menggunakan standar-standar menurut pandangan Islam. Kegiatan pemberdayaan mengubah seluruh ajaran islam dalam kehidupan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau



masyarakat, keluarga (*usrah*), perkumpulan (*amaah*) dan masyarakat (*umamah*). Menciptakan tingkah laku individu dan perkumpulan sebagai perbuatan mulia dalam bentuk amal soleh (karya terbaik) dengan mengedepankan kepedulian terhadap permasalahan yang dihadapi. Berikut ini dijabarkan prinsip dari pemberdayaan masyarakat dalam perspektif islamiah:

a) Prinsip partisipasi

Pada prinsip ini menekankan pada keterkaitan masyarakat setempat dalam siklus dinamis dan bersama-sama untuk melakukan kegiatan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan Islam harus mampu meningkatkan kontribusi dari masyarakat guna meningkatkan kemampuan dalam pembangunan tersebut. Jadi mereka bisa merasakan dan membentuk kekuatan melalui siklus ini

b) Prinsip Keadilan dan Kesetaraan Gender

Maksud dari prinsip ini adalah semua jenis orang memainkan peran yang sama dalam pembangunan dan mengambil bagian dalam manfaat pembangunan dengan cara yang sama. Prinsip ini juga diterangkan juga dalam Al-Qur'an, yang berada pada urutan ketiga setelah kata "Allah" dan "Ilm. Jadi kita bisa mengetahui pentingnya standar keadilan dalam agama Islam. Dalam hal ini, keadilan merupakan sebuah bentuk kebebasan yang bertumpu pada ajaran islam. Hal ini tersirat dalam Al-Qur'an Surat Al-Hadid bait 25. Dari ayat ini kita bisa melihat betapa Islam sangat menghargai pemeluknya. Dengan memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama di semua bidang kehidupan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Demokratis

Jimly Asshiddiqie mengatakan prinsip demokrasi adalah kebijakan atau keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan rakyat dan prinsip yang mendorong kebebasan dan kesetaraan individu. Hubungannya dalam pemberdayaan umat Islam adalah siklus dinamisnya ditempuh dengan cara musyawarah dengan memusatkan perhatian pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan baik itu masyarakat umum maupun menengah kebawah. Hal ini dimaknai dalam Al-Qur'an, surat Asy Syura ayat 36-38. Dari bagian ayat ini Allah SWT memerintahkan kita sebagai umat islam untuk selalu mempunyai pertimbangan atau setiap individu dapat memberikan pandangan dan pendapatnya dalam memutuskan suatu hal untuk menyelesaikan permasalahan.
- d) Transparansi dan Akauntabel

Prinsip ini menekankan keterbukaan terhadap data informasi dan pengambilan keputusan dengan tujuan agar masyarakat pada umumnya dapat mengakses dan mengetahui semua jenis data informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar bisa dipertanggungjawabkan baik secara sah, moral, maupun administratif.
- e) Berkelanjutan

Setiap siklus dalam pengamalan keputusan yang didapat haruslah mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Artinya aktivitas ini dimaksudkan untuk jangka panjang dan juga di masa depan yang akan datang dan terus melestarikan lingkungan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

2. Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Terdapat beberapa istilah yang berbeda yang sering dipakai untuk menjelaskan masyarakat adat terpencil seperti ini, antara lain “indigenous communities”, “forgotten communities”, “tribal communities”, “people in the inland areas”, “native communities”. Istilah-istilah ini mengacu pada klan/suk lokal yang berada di daerah pedalaman yang tidak memiliki/mungkin sangat jarang berhubungan dengan budaya atau masyarakat luar. Umumnya masyarakat ini memiliki karakter yang unik dibandingkan dengan masyarakat secara umumnya.

Di Indonesia sendiri, istilah "suku terasing" juga banyak dipakai. Istilah ini diyakini memiliki konotasi negatif yaitu suku yang hidup terpisah dari masyarakat modern secara keseluruhan. Pemanfaatan ungkapan “terasing” menjadikan masyarakat semakin menjauhkan diri dari realita dunia nyata, dunia maju, atau aktivitas sosial masyarakat secara umum. Untuk menghilangkan pandangan negatif tersebut, pemerintah memberi istilah yang lebih baik dan positif, yakni Komunitas Adat Terpencil (KAT). Ini tertuang di dalam Keppres No. 111/1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil, Kepmensos No. 06/PEGHUK/2002 mengenai Petunjuk dari Pelaksanaan Pemberdayaan (KAT) dan beberapa surat putusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial.

Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagaimana Perpres No 186 Tahun 2014 adalah “perkumpulan individu dalam jumlah tertentu yang terhubung oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan sosial budaya, serta miskin, terpencil, atau



berpotensi tidak berdaya secara sosial ekonomi”. Karena permasalahan jarak dan kemiskinan, KAT sebagai salah satu kelompok yang mempunyai permasalahan bantuan sosial, maka pemerintah memerlukan perlakuan khusus agar mereka dapat hidup adil dan setara dengan warga Indonesia lainnya.

Berdasarkan Permensos RI No 09 Tahun 2012 mengenai Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang mana maksud dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah “perkumpulan budaya yang bersifat lokal dan tersebar serta kurang atau belum terlibat dengan organisasi dan pemerintahan, baik sosial, ekonomi, maupun politik”. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil merupakan suatu rangkaian strategi, prosedur, kebijakan, program dan aktivitas yang dipandu dalam usaha untuk memberikan wewenang serta kepercayaan kepada KAT setempat untuk melacak masalah dan kebutuhan, serta upaya untuk menyelesaikannya berdasarkan kekuatan dan kapasitas mereka sendiri, melalui upaya untuk menjaga, memperkuat, pengembangan, konsultasi, dan advokasi untuk meningkatkan derajat dan taraf kehidupan sosialnya.

Pada Perensos RI No 09 Tahun 2012 Mengenai Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), KAT di kelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Kelompok I yang di maksud pada ayat (1) a, adalah orang-orang KAT yang biasanya hidup berkumpul dan berburu di berbagai sumber daya alam yang mungkin ada disekitarnya, hidup dengan sederhana dan seadanya, menyebar dan berlahi dalam jumlah tertentu, teknologi yang masih seadanya, peralatan kerja yang terbatas, interaksi dengan dunia luarnya masih terbatas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kelompok II yang di maksud ayat (1) b adalah masyarakat KAT, yang biasanya hidup dari bertani bersifat nomaden yang menjadi wilayah mereka untuk bertahan hidup, menggunakan teknologi yang lebih beragam, dan mereka juga dapat berkomunikasi dengan dunia luar.
3. Kelompok III yang di maksud pada (1) c, adalah orang-orang KAT yang biasanya hidup dengan bercocok tanam, berkebun atau menangkap ikan lalu tinggal dan menetap di wilayah tertentu, serta dapat berkomunikasi dengan dunia luar.

2.4 Suku Sakai

Sesuai dengan pakar studi prasejarah Indonesia van Heekeren (1995) dan Soekmono (1957) (dikutip oleh Saputra, 2010: 23-24) ras Wedoid dan Austroloid sudah ada di kepulauan Indonesia dan Malaysia jauh sebelum ada orang Melayu. Kedua kelompok ras ini hidup dengan berburu dan merakit hasil hutan. Suku Sakai memiliki ciri seperti ras Wedoid dan Austroloid. Lebar menambahkan, masyarakat Sakai sama dengan masyarakat Kubudi Provinsi Jambi. Meski demikian, Parsudi Suparlan tidak sependapat dengan pandangan Lebar.

Adanya klaim bahwa orang-orang dari ras Wedoid dan Austroloid akhirnya diusir ke kawasan dalaman dan hutan oleh sekelompok orang Proto-Melayu yang datang kemudian (2500-1500 SM). Ras selanjutnya Deutro-Melayu, muncul 300 tahun SM. Hal ini memaksa penduduk melayu masuk kepedalaman, sehingga terjadi peleburan antara ras Wedoid dan Austroloid dengan ras Proto-Melayu. Selain kelompok dari ras Proto-Melayu yang lari kepedalaman, ada juga



orang-orang yang hidup saling berdampingan dan berbaaur dengan kelompok dari ras Deutro--Melayu.

Seperti yang dikemukakan oleh Moszkowski (1908) yang dikutip oleh Saputra (2010), penduduk Sakai ialah masyarakat Veddoid yang telah bercampur dengan bangsa Minang kabau yang berpindah dari abad ke-14 ke wilayah Riau, tepatnya ke Gasip, di tepian aliran sungai Gasib di hulu aliran sungai Rokan. Kemudian Gasib berubah menjadi sebuah kerajaan dan dilenyapkan oleh kerajaan Aceh, lalu para penghuni kawasan setempat ini mengungsi ke sekitar hutan-hutan yang ada di sungai Gasib, Rokan, dan Mandau serta seluruh aliran sungai Siak. Mereka merupakan nenek moyang dari masyarakat Sakai.

Sementara itu, menurut pendapat Boechary Hasny (1970) yang dikutip oleh Saputra (2010) yang memperoleh data tentang asal mula bangsa sakai dari wali-wali Sakai, lalu berdasarkan data dari Pak Saepel, seorang mantan Batin Beringin Sakai, mengatakan bahwa masyarakat Sakai berasal dari Pagaruyuang Batusangkar dan dari Mentawai. Dari penggambaran awal mula masyarakat Sakai, dikatakan latar sejarah awal mula dari Perbathina Lima dan Perbathinan Delapan yang ciri-cirinya menyerupai dua kelompok atau bagian masyarakat, namun konstruksi dari bagian-bagian masyarakat tersebut tidak berhasil struktur kehidupan masyarakat Orang Sakai.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka mengenai penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk menentukan keterkaitan antara penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penelitian saat ini. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membandingkan dan membedakan beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, serta dengan penelitian yang akan dijadikan model untuk penelitian selanjutnya. Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini :

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Eka Nurwah yuliningsih, Soni Akhdad Nulhaqim, Hadiyanto A. Rachim (2022)	<i>Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam Melalui Program Pendidikan</i>	Program pendidikan terdiri dari beberapa kegiatan: pembangunan fasilitas sarana dan prasarana, penyuluhan, dan penyelenggaraan program pendidikan formal dan juga pendidikan non formal. Selain itu juga terdapat program beasiswa pendidikan khusus untuk anak-anak komunitas adat terpencil	Variabel Penelitian	Perbedaan terletak pada focus pemberdayaan yang mana penulis membahas secara umum sedangkan pada penelitian ini membahas pendidikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam memberdayakan komunitas agar dapat mencapai hidup yang baik
2	Mayliza dan Adianto (2019)	<i>Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Bonai</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan sudah dilakukan tapi belum	Variabel Penelitian	Perbedaan terletak pada objek suku yang diteliti dan pada Perumusan Strategi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>berjalan secara maksimal dan tepat sasaran. Dapat dilihat dari: tidak tercapainya tujuan program, pemberdayaan tidak efektif, proses informasi kurang maksimal, pembinaan dan SDM yang tidak memadai.</p>		<p>pemberdayaan KAT suku bonai dengan menggunakan Analisis SWOT. Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal dinas sosial PPPA menggunakan metode IFAS dan EFAS.</p>
<p>3</p>	<p>Eka Pebrianni Panjaitan (2021)</p> <p><i>Strategi Bertahan Hidup Suku Sakai Di Desa Tasik Serai Kecamatan Mandau Duri Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.</i></p>	<p>Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya Suku Sakai memiliki Strategi untuk dapat bertahan hidup dari tengah ancaman populasi mereka yang semakin sedikit. Strategi yang digunakan oleh Suku Sakai yaitu melakukan beranekaragam pekerjaan.</p>	<p>Objek Penelitian</p>	<p>Perbedaan yang penulis akukan adalah terletak pada lokasi penelitian dan variable penelitian dimana penulis menggunakan pemberdayaan masarakat seangkan peneliti tersebut menggunakan variabel strategi bertahan hidup</p>

2.6 Defenisi Konsep

Perlunya penyajian tentang konsep-konsep dalam penelitian ini agar tercapai kesamaan pemahaman terhadap penafsiran yang disampaikan dan menghindari kesalahpahaman. Berikut defenisi dari konsep yang telah di jelaskan ;

1. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian kelompok atau masyarakat yang lemah agar menjadi lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Komunitas Adat Terpencil Merupakan sosial budaya yang bersifat lokal, tersebar, dan terpencar serta kurang atau belum terhubung dengan pemerintah dan pelayanan baik itu sosial ekonomi, ataupun politik.
3. Suku Sakai adalah percampuran weddoid yang dengan Minangkabau, yang datang ke wilayah Riau, tepatnya Gasib, di tepi sungai Gasib di hulu sungai Rokan, sekitar abad ke-14.

2.7 Konsep Operasional


Tabel 2. 2 Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Pemberdayaan Masyarakat KAT	1) Pemberdayaan Sumberdaya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan potensi masyarakat • Mengikutsertakan masyarakat
	2) Pemberdayaan Lingkungan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Interaksi masyarakat • Mempertahankan budaya
	3) Perlindungan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan hak • Berkelanjutan

Sumber : Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012

2. Kerangka Berfikir

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



Sumber : Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat dilakukannya suatu penelitian disebut dengan lokus/lokasi penelitian. Alasan untuk menentukan lokasi suatu penelitian adalah untuk memahami dengan jelas pokok bahasan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menetapkan lokasi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diambil khususnya di Kelurahan Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, dari Juni 2024 sampai dengan Juli 2024.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian ini merupakan teknik/metode penelitian yang menghasilkan data berupa informasi ilustratif berupa kata-kata yang tersusun atau diungkapkan dari individu dan cara berperilaku yang nyata (Moleong, 2007). Menurut (Sugiyono, 2009) penelitian kualitatif diperuntukan untuk dapat mengidentifikasi variabel mandiri atau lebih (*independen*) tanpa ada perbandingan antara variable satu dengan variable yang lainnya.

3.3 Sumber Data

Data merupakan komponen penting dalam penelitian, melalui realitas yang ada untuk mendapatkan informasi yang terverifikasi, penting dan lengkap (Irwanto, 2007). Sumber data informasi yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3.1 Data Primer

Menurut (Hasan, 2004) Data primer merupakan informasi yang di dapat atau diperoleh secara langsung di lapangan oleh orang yang memerlukanya atau orang yang melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah sebagai berikut : Lurah, Sekretaris Lurah, dan beberapa staf di Kelurahan Pematang Pudu, serta masyarakat Suku Sakai.

3.3.2 Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang didapat dan disusun oleh orang yang melakukan penelitian dengan menggunakan sumber dan data yang telah ada dan tersedia (Hasan, 2010: 19). Menurut Sugiyono (2017) suatu sumber tidak langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti disebut dengan data skunder. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain arsip organisasi, laporan instansi, buku, artikel, jurnal, dan data lain yang berhubungan dan relevan pada permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek dari penelitian yang dapat memberikan informasi terkait dengan masalah yang akan diteliti dan dapat digunakan sebagai data penelitian. Pada penelitian ini peneliti memakai strategi pengujian purposif di mana peneliti memilih sumber-sumber utama informan yang menurut peneliti dianggap mengetahui mengenai masalah yang akan diteliti. Sebagai key informan yang paling mengetahui bagaimanakah pemberdayaan



Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang telah dilakukan oleh pemda Kabupaten Bengkalis.

Untuk memperoleh data informasi yang lengkap pada penelitian ini, berikut ini informasi tambahan yang akan diberikan oleh pihak-pihak yang menjadi informan berikut:

Tabel 3. 1 Daftar Jumlah Key Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Bapak Lurah Pematang Pudu	1 orang
2.	Sekretaris Kelurahan Pematang Pudu	1 orang
3.	Kasi Kelurahan Pematang Pudu	1 orang
4.	Ketua Suku Sakai Sutan Betuah	1 orang
5.	Masyarakat Suku Sakai Kelurahan Pematang Pudu	3 orang
	Total	7 orang

Pengambilan informan pada penelitian ini berjumlah tujuh orang, diantaranya tiga orang informan yang berasal dari kanror kelurahan pematang pudu dan empat orang lainnya yang merupakan masyarakat suku sakai itu sendiri. Peneliti mengambil empat orang dari masyarakat suku sakai sebagai informan karena peneliti mendapatkan gambaran yang lebih luas dan beragam mengenai kondisi dan perspektif komunitas suku Sakai. Ini membantu memastikan bahwa berbagai pengalaman dan pandangan diwakili dalam penelitian. Informan dari masyarakat suku Sakai memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman langsung mengenai kehidupan sehari-hari, adat istiadat, dan tantangan yang dihadapi komunitas mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengambilan dan mengumpulkan informasi dasar, penulis menggunakan perangkat pengumpulan informasi data yang dibutuhkan sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data/informasi dengan menggunakan realitas atau berdasarkan fakta-fakta yang dapat dilihat secara langsung dari suatu benda dalam jangka waktu tertentu dan membuat pencatatan yang efisien mengenai beberapa hal khusus. Yang mana pada penelitian ini akan dilakukan pengumpulan data di lapangan dengan melihat bagaimana kehidupan sehari-hari dari masyarakat suku sakai di Kelurahan pematang pudu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik dalam mengumpulkan informasi dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang berbeda secara lisan untuk menggali subyek yang menghasilkan informasi sebagai catatan wawancara. Wawancara adalah suatu teknik yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena wawancara dapat mengevaluasi kembali data atau informasi yang sebelumnya telah diperoleh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi bisa dikatakan sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat juga berupa gambar, tulisan atau karya menakjubkan seseorang. Dokumentasi tertulis, contohnya jurnal, biografi, peraturan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

ataupun kebijakan. Dan dokumentasi gambar contohnya foto, gambar hidup, sketsa dan lainya. Dengan adanya dokumentasi seperti foto ataupun karya tulis akademik maka hasil penelitian akan semakin kredibel.

3.6 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam (Aan Komariah, 2014) berpendapat teknik analisis data terdiri dari beberapa data yaitu, reduksi data (*data reduction*), penyajian informasi data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Tahap analisis data merupakan tahapan pemeriksaan data informasi yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan beberapa data seperti wawancara, foto, referensi buku dokumen ataupun foto. Data-data tersebut selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kategori, bentuk, dan uraian yang mendasar dan dapat di mengerti. Oleh karena itu pada tahap awal yaitu mereduksi data “data reduction“, mengartikan bahwa peneliti merangkum, memilih hal penting, membuang hal yang tidak perlu, menemukan pokok bahasan dan contoh.

Pada penelitian ini analisis data yang dipakai adalah metode deskriptif kualitatif yakni, data/informasi yang telah di dapat dan dikumpulkan oleh peneliti akan diperiksa secara keseluruhan berdasarkan fakta yang ada di instansi/kantor tempat penelitian ini dilakukan. Lalu dilakukan perbandingan dengan teori atau konsep yang berhubungan dengan fenomena permasalahan terkait penelitian ini dan selanjutnya menarik sebuah kesimpulan. Metode deskriptif kualitatif menganalisis argumentasi serta menyusunnya menggunakan cara mendeskripsikan, melihat, dan membandingkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan di lapangan sebagai kata-kata tersusun dari individu yang diamati.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

4.1.1 Sejarah singkat Kabupaten Bengkalis

Bengkalis ketika itu belum bernama Bengkalis, seperti halnya kejadian sebuah Negeri Melayu dalam tradisi Melayu disebut orang Kuala Batanghari namanya. Di hulu Kuala Batanghari ini terdapat tanah busut disebuah tasik kecil. Karena itu pulau tersebut di daerah ini dikenal tanah tumpukan dengan sebutan “Pulau Sembilan”. Menurut Jasman K seorang guru SR dan dituliskannya pada 27 September 1980 lagi tanpa menyebutkan sumber nama Kuala Batanghari dan Pulau Sembilan kemudian kelak berganti nama menjadi Bengkalis. Peristiwa pergantian nama ini bermula setelah menghilirnya Perangkat Raja Kecil yang diiringi dengan 40 orang awak Lancang dan 40 orang Kepala Suku, yaitu Suku Lima Puluh, Suku Tanah Datar, Suku Pesisir dan satu suku lagi dari Suku Lima Puluh juga. Konon dalam sejarah Melayu Raja Kecil memang dibesarkan di Tanah Minang.

Dahulu kala Bengkalis memegang peranan penting dalam sejarah. Berdasarkan cerita rakyat yang ada, berawal pada tahun 1645, Bengkalis hanya merupakan desa nelayan. Berdasarkan sumber sejarah, pada tahun 1678, kawasan ini menjadi tempat pertemuan pedagang-pedagang Melayu, Jawa, Arab yang membawa barang dagangannya bersama para pedagang dari Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Kedah, Perak, Kelong, Johor, Penang, Petani, Siam, Kamboja, Korea, Cina dan orang-orang Minangkabau yang mendiami Sumatera dan datang



ke sana untuk mengambil garam, beras, dan juga ikan (terubuk) yang banyak ditangkap oleh orang-orang Selat. Dalam perkembangannya, pada tahun 1717 Bengkalis dijadikan sebagai baris penyerangan terhadap Johor oleh Raja Kecil. Di Bengkalis inilah, Raja Kecil menyusun kekuatan angkatan perang. Selanjutnya, Raja Kecil mendirikan Kerajaan Buntan yang kemudian disebut Kerajaan Siak pada tahun 1723. Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (1723-1748). Daerah kekuasaannya meliputi Perbatinan Gasib, Perbatinan Senapelan, Perbatinan Sejahleh, Perbatinan Perawang, Perbatinan Sakai, Perbatinan Petalang, Perbatinan Tebing Tinggi, Perbatinan Senggoro, Perbatinan Merbau, Perbatinan Rangsang, Kepenghuluan Siak Kecil, Kepenghuluan Siak Besar, Kepenghuluan Rempah dan Kepenghuluan Betung.

4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis meliputi bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara $2^{\circ}30'$ Lintang Utara (LU), $-0^{\circ}17'$ Lintang Utara atau $100^{\circ}52'$ Bujur Timur (BT), $-10^{\circ}52'$ Bujur Timur (BT), -102° Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Bengkalis di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak, sebelah Barat berbatasan dengan Kota Dumai dan sebelah Timur berbatasan dengan Kepulauan Riau.

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian Timur Pulau Sumatera dan wilayah Kepulauan, dengan luas adalah 6.973,00 km². Jumlah penduduk Bengkalis pada tahun 2020 sebanyak 593.397 jiwa, dan ibu kota Kabupaten berada di Kecamatan Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di Muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah Delta Sungai Siak. Kota terbesar di Kabupaten ini adalah kota Duri yang berada di Kecamatan Mandau.

4.1.3 Luas dan Wilayah Kabupaten Bengkalis

Luas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah 30.646.83 km² , meliputi pulau-pulau (daratan) dan lautan. Kabupaten Bengkalis pusat pemerintahannya dan menjadi ibu kotanya adalah Kota Bengkalis dan terletak di pulau Bengkalis. Wilayah administrasinya Sebagian diantaranya meliputi wilayah di Pulau Sumatera seperti Duri, Dumai. Jarak antara Duri-Bengkalis 106 km, Dumai-Bengkalis 78 km, kedua wilayah tersebut berada di Pulau Sumatera yang dipisahkan oleh laut.

Bengkalis merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 2-6,1 m dari permukaan laut. Sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Di daerah ini juga terdapat beberapa sungai, tasik (danau) serta 24 pulau besar dan kecil. Beberapa diantara pulau besar itu adalah Pulau Rupat (1.524,84 km²) dan pulau Bengkalis (938,40 km²).

4.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis

- a. Visi Kabupaten Bengkalis terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang berrmarwah, maju dan sejahtera.
- b. Misi Kabupaten Bengkalis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian.
- 2) Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.
- 3) Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.

4.2 Gambaran umum Kelurahan Pematang Pudu

4.2.1 Sejarah Singkat Kelurahan Pematang Pudu

Kelurahan Pematang Pudu merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, tepatnya di Jalan Aman, Kopelapip, Duri. Kelurahan ini merupakan pemekaran dari Kelurahan Air Jamban pada tahun 1980. Kelurahan ini terdiri dari 16 RW dan 96 RT dengan jumlah penduduk 27.371 jiwa. Sebelah utara kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Balik Alam, Kelurahan Babussalam, Kelurahan Air Jamban, dan Kelurahan Batang Serosa. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Talang Mandi. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Petani

4.2.2 Letak Geografis Dan Demografis Kelurahan Pematang Pudu

a. Geografis Kelurahan Pematang Pudu

Luas wilayah Kelurahan Pematang Pudu adalah 25.000 m² dengan batasan



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Balik Alam, Babusalam, Air Jamban dan Batang Serosa
- b. Sebelah Selatan : Balai Raja, Desa Pinggir
- c. Sebelah Barat : Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan
- d. Sebelah Timur : Talang Mandi, Titian Antui

Jarak dari Pusat Pemerintahan sebagai berikut:

- a) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 4 km
- b) Jarak dari ibukota/ibukota kabupaten : 135,7 km
- c) Jarak dari ibukota provinsi : 118 km

Data Personil

- a) Lurah : Rio Sentosa S.STP
- b) Sekretaris : Hazazi Akbar S,Kom
- c) Kasih Pemberdayaan Masyarakat : Dewi Susilawati
- d) Kasi : Leni Widya S.AP

Kelurahan Pematang Pudu merupakan wilayahnya berupa tanah liat, rawa rata, dan beriklim Tropis, sehingga daerah tersebut baik untuk bercocok tanam bagi masyarakat.yang mana masyarakat banyak bercocok tanam ubi manggalo.

b. Data Monografi Kelurahan Pematang Pudu

1) Penduduk

Saat ini jumlah penduduk kelurahan pematang pudu ada 7.257 KK, atau sebanyak 26.532 jiwa. Adapun klasifikasi dari jumlah penduduk Kelurahan Pematang Pudu dapat dilihat dari tabel berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	13.595
2.	Wanita	12.937
	Jumlah	26.532

Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki di kelurahan pematang pudu lebih banyak dari pada penduduk yang berjenis kelamin wanita. Dimana jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki ada 13.595 jiwa dari 26.532 jiwa. Dan sisanya penduduk yang berjenis kelamin wanita yaitu 12.937.

2) Agama

Agama merupakan suatu kepercayaan yang harus dimiliki dan dipegang teguh oleh setiap individu, dan agama juga salah satu aspek penting dalam kehidupan. Di Kelurahan Pematang Pudu sendiri memiliki keanekaragaman agama. Tetapi masyarakat di Kelurahan Pematang Pudu saat ini mayoritas menganut agama islam dengan jumlah 21.085 orang. Sedangkan yang beragama kristen ada 5.684 orang dan katolik 518 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 2 Data Pemeluk Agama di Kelurahan Pematang Pudu 2023

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	20.246
2.	Kristen	5.684
3.	Katolik	518
4.	Hindu	27
5.	Budha	57
6.	Konghuchu	-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7.	Aliran kepercayaan	-
	Jumlah	26.532

Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu

4.2.3 Prasaranaa Kelurahan Pematang Pudu

a) Prasarana Pendidikan

Untuk menyelenggarakan pendidikan formal, di Kelurahan Pematang Pudu telah tersedia lembaga pendidikan dari tingkat pendidikan TK sampai SMA baik yang di bangun maupun dari swadaya masyarakat Pematang Pudu.

Tabel 4. 3 Prasarana Pendidikan Formal Di Kelurahan Pematang Pudu

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1.	Gedung PAUD	-
2.	Gedung Sekolah TK	17
3.	Gedung Sekolah SD	12
4.	Gedung Sekolah SMP	5
5.	Gedung Sekolah SMA	3
6.	Perguruan Tinggi	-
	Jumlah	37

Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan formal di Kelurahan Pematang Pudu terdapat 37 Unit Sekolah, yaitu: 17 Gedung Sekolah TK, 12 Gedung Sekolah SD, 5 Gedung Sekolah SMP, dan 3 Gedung Sekolah SMA. Sedangkan Prasarana sekolah PAUD dan Perguruan Tinggi belum ada di Kelurahan Pematang Pudu

b) Prasarana Tempat Ibadah

Terdapat beberapa rumah ibadah yang tersedia bagi masyarakat Kelurahan Pematang Pudu dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. 4 Prasarana Rumah Ibadah Di Kelurahan Pematang Pudu

	Rumah Ibadah	Jumlah
	Mesjid	25
	Mushala	19
	Gereja	17
	Pura	-
	Vihara	-
	Klenteng	-
	Jumlah	61

Sumber : Kantor Kelurahan Pematang Pudu

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Kelurahan Pematang Pudu terdapat rumah ibadah dengan jumlah yang cukup banyak yaitu 61 rumah ibadah yakni 25 masjid dan 19 Mushalla untuk penganut agama islam, kemudian 17 gereja untuk penganut agama nasrani (kristen katolik dan protestan).

4.2.4 Uraian Tugas (Job Description) Kelurahan Pematang Pudu

- 1) Lurah
 - a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
 - b) Melakukan pemberdayaan masyarakat.
 - c) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan operasional di Kantor Kelurahan Pematang Pudu
 - d) Memelihara Ketentraman dan ketertiban umum dan
 - e) Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- 2) Sekretaris Lurah
 - a) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan layanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan;

- b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kerumah tanggaan, tata laksana dan ketatausahaan pemerintah Kelurahan;
 - c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah Kelurahan;
 - d) Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan pemerintah Kelurahan;
 - e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
 - f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g) Pelaksanaan koordinasi pelayanan kesekretariatan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kelurahan.
- 3) Kasi Tata Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Lurah. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi pemerintah Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintah Kelurahan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kependudukan, catatan sipil dan pertanahan;
 - c) Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - d) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan administrasi kepengurusan RW / RT.
 - e) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Ketua RW dan RT.
 - f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku.
 - g) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
 - h) Pelaksanaan koordinasi pelayanan pemerintahan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kelurahan.
- 4) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Sosial Dan Budaya.
- Tugas Kasi Pemberdayaan Masyarakat Sosial Dan Budaya Sebagai Berikut :
- a) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat.
 - b) Menyusun usulan rencana anggaran belanja kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat.
 - c) Menghimpun dan mempelajari petunjuk teknis, peraturanperundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja.

- d) Melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi pada unit kerja maupun skpd/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangkamelancaran pelaksanaan tugas.
 - e) Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan.
 - f) Melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, keluarga berencana, kesejahteraan dan pendidikan masyarakat.
 - g) Melaksanakan Pembinaan PKK, Karang Taruna, Pramuka Dan Organisasi kemasyarakatan lainnya.
 - h) Memproses perijinan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - i) Memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - j) Memberikan penilaian dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai
 - k) Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 5) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

KasiKetentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan program kerja, keuangan, serta pengkoordinasian tugas satuan organisasi di lingkungan kelurahan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Merencanakan, program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang meliputi kegiatan tanggap bencana lingkup kelurahan, koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan.
- c. Membimbing pelaksanaan kegiatan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang meliputi koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kelurahan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kelurahan.
- d. Membimbing pelaksanaan kegiatan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan.
- e. Membimbing pelaksanaan kegiatan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Membimbing pelaksanaan kegiatan ketenteraman, ketertiban dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


perlindungan masyarakat yang meliputi koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kelurahan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kelurahan.

- g. Membimbing dan melaksanakan pembinaan terhadap anggota Linmas yang berada di wilayah kerja kelurahan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kelurahan.
- h. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.
- j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkaidengan tugas dan fungsinya.

4.2.5 Visi dan Misi Kelurahan Pematang Pudu

Visi kelurahan pematang pudu mewujudkan kantor lurah pematang pudu sebagai pemerintah yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab

Misi dari kelurahan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berdisplin, bededikasi, bertanggung jawab dan berpendidikan serta berwawasan kedepan. Membangun pemerintah yang baik, amanah dan berwibawa (good government), mengoptimalkan pengelohan anggaran secara efektif, akundental dan tranparan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai Kelurahan Pematang Pudu Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis penulis menyimpulkan :

Pada indikator *pemberdayaan sumber daya manusia*, program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan potensi masyarakat suku Sakai telah memberikan bantuan berupa akses pendidikan seperti beasiswa khusus KAT. Namun, belum ada program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan. Penggunaan teknologi dalam program ini membuktikan bahwa masyarakat sudah bisa menggunakan teknologi dan membantu masyarakat suku Sakai untuk beradaptasi dan terlibat aktif, bukan hanya sebagai penonton atau pengamat

Pada indikator *pemberdayaan lingkungan sosial*, Masyarakat suku Sakai sudah menerima perubahan dan beradaptasi dengan masyarakat setempat. Bantuan yang diberikan tepat sasaran, namun belum merata karena masih ada yang belum menerima bantuan. Anak-anak suku Sakai sudah ada yang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berperan dalam perubahan dan kemajuan kehidupan suku Sakai dengan memberikan bantuan di bidang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan, pendidikan, dan perumahan layak huni. Suku Sakai masih mempertahankan budaya mereka, seperti pengobatan tradisional dan peninggalan bersejarah, dengan dukungan pemerintah melalui pembangunan rumah adat dan pelantikan lembaga adat Sakai.

Lalu pada indikator *perlindungan sosial*, koordinasi pemerintah dalam program ini sudah berjalan baik, namun diharapkan ada keterlibatan langsung dan pembinaan rutin dari pemerintah agar masyarakat suku Sakai semakin berdaya bantuan yang diberikan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat suku Sakai, mendorong kesadaran, membuka lapangan pekerjaan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan. Program pemerintah kabupaten Bengkalis terus berlanjut meskipun ada beberapa yang terhenti, namun sudah digantikan dengan program baru.

Dapat disimpulkan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Sakai Kelurahan Pematang Pudu Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sudah berjalan dengan cukup baik, dilihat dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis berperan dalam mendukung dan memajukan kehidupan masyarakat suku Sakai melalui berbagai program pemberdayaan, walaupun masih terdapat beberapa program yang tidak terlaksana dan perlu ditingkatkan atau diperbaiki dan masih ada beberapa yang perlu di benahi untuk mencapai pemerataan.

6. Saran

- Diharapkan pemerintah kabupaten bengkalis lebih meningkatkan program peebrdayaan masyarakat komunitas adat terpencil ini dengan

cara lebih memperhatikan bantuan-bantuan apa yang lebih dibutuhkan dan lebih berguna dalam jangka panjang bagi masyarakat suku sakai khususnya yang ada di kelurahan pematang pudu.

- Dalam pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil sebaiknya tidak terfokus terhadap program bantuanbantuan saja, melainkan meningkatkan minat berwirausaha terhadap masyarakat komunitas adat terpencil di Kabupaten Bengkalis agar mereka dapat berinovasi dan mandiri secara ekonomi serta tidak terus-menerus menjadi ketergantungan terhadap program bantuan-bantuan saja.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Aji Prakoso. (n.d.). *Suku Sakai – Asal Usul, Kebudayaan & Hukum Adat*. RimbaKita.com. <https://rimbakita.com/suku-sakai/>
- A. W. Widjaja. (2002). *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. PT. Bumi Aksara.
- A. Komariah, D. S. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Alfabeta.
- Abdul Wahab, S. (2005). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Adib, S. (2016). Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 201.
- Bagus, S. (2021). Islam Dan Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Hadis. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 4(2), 143–158.
- Bahteraalam.com. (2021). *Kehidupan Masyarakat Adat Suku Akit dan Kearifan Lokal*. <https://bahteraalam.org/2021/01/15/kehidupan-masyarakat-adat-suku-akit-dan-kearifan-lokal-tulisan-1>
- Hakim, A. R. (2023). Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Pasca Pandemi Covid-19. *Management Studies and Entrepreneurship Journal ...*, 4(3), 3099–3100.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macaa.
- Hanan, I. (2004). *Analisa Data Penelitian Dengan Statistik*. PT. Bumi Aksara.
- Hermansyah, T. (2009). *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam*.
- Hueraah, A. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Humaniora.
- Irawan, P. (2007). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu Sosial* (Fisip (ed.)). Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Edisi Revi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muntadi, T. H. (2013). *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)*. UIN Jakarta Press.
- Mulyana, U. W. (2023). *Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru*. 8(168),

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



168–188.

Najati, S. D. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*.

Nusaperdana.com. (2022). *Kukerta Mahasiswa Unri Mengenal Suku Asli Sakai di Kelurahan Pematang Pudu*. <https://news.nusaperdana.com/cetak/kukerta-mahasiswa-unri-mengenal-suku-asli-sakai-di-kelurahan-pematang-pudu>

Rahmah, W A, and D. P. (2022). *Jas Merah*. 80–100.

Roselin, D. M. dan R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish.

Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Refika Aditama.

Sutoro, E. (2004). *Reformasi Pitik dan Pemberdayaa Masyarakat*. APMD Press.

Totok Mardikanto, H. P. S. (2013). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.

Ubey, J. H. R., Kambu, A. A., & Hutajulu, H. (2022). Analisis Tata Kelola Anggaran Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Studi Fenomenologi Pengelolaan Anggaran Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Provinsi Papua Barat). *Urnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 7(2), 143–170.

Wahab Syakhirul Alim, D. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Strategi* (W. H. Setyawan & Y. Efendi (eds.); Issue March). PT. Gaptak Media Pustaka.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peaturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil.

Peaturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Draft Wawancara

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
Pembedayaan Sumberdaya Mansia	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan potensi masyarakat • Mengikutsertakan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten bengkalis untuk membantu masyarakat suku sakai yang ada di kelurahan pematang pudu ? • apakah ada program pelatihan yang di peruntukan untuk pengembangan keterampilan. • Bagaimana peran teknologi dalam upaya memberdayakan masyarakat suku sakai. • Apakah masyarakat suku sakai diikutsertakan dalam program pemberdayaan ini ?
Pembedayaan Lingkungan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Interaksi masyarakat • Mempertahankan budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana keadaan dari masyarakat suku sakai di kelurahan pematang pudu saat ini ? • Bagaimana interaksi / hubungan masyarakat suku sakai kelurahan pematang pudu dengan masyarakat sekitar ? • Apakah bantuan yang diberikan kepada masyarakat suku sakai sudah merata ? • Apakah masyarakat suku saki masih mempertahankan budaya yang mereka miliki di tengah perubahan

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplag sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>zaman yang semakin modern ini ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budaya apa saja yang masih ada dan masih bertahan dari masyarakat suku sakai saat ini ?
<p>Perindungan Sosial</p> <p>© Hak cipta-milik UIN Suska Riau</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan hak • Berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana keterlibatan pemerintah daerah kabupaten bengkalis dengan masyarakat suku sakai di kelurahan pematang pudu dalam program pemberdayaan ini ? • Apa saa dampak yang dirasakan oleh masyarakat suku sakai dengan adanya program pemberdayaan ini ? • Apa yang dilakukan pemerintah untuk keberlanjutan dari program pemberdayaa ini ?

Pertanyaan Umum :

- 1) Apa tujuan dari pemberdayaan masyarakat KAT ini?
- 2) Apa fingsi dari pemberdayaan masyarakat KAT ini?
- 3) Apa saja faktor-faktor penghambat dalam proses pemberdayaan ini?
- 4) Apa harapan kedepannya bagi pemerintah dengan adanya pemberdayaan ini?
- 5) Bagaimana tanggapan atau respon dari masyarakat suku sakai terhadap program pemberdayaan ini?

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Staf Kelurahan Pematang Pudu



Wawancara Dengan Masyarakat



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Sulasti Gustirani, lahir pada tanggal 20 Maret 2002 di kota Duri, Riau. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Ayahanda bernama Sulfitra dan ibunda bernama Gusnimar. Penulis memulai pendidikan di TK Al-Jauhar Duri, melanjutkan pendidikan di SD IT Al-Jauhar, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Mandau, dan pendidikan selanjutnya di SMAN 4 Mandau. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan program studi Administrasi Negara (S1). Pada tahun 2023 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, kemudian pada tahun yang sama penulis juga melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Sukaping, Kecamatan Pengean, Kabupaten Kuantan Singingi.

Atas berkat dan dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta doa dan dukungan kedua orang tua tercinta, penulis melaksanakan Seminar Proposal pada tanggal 7 Maret 2024 dan pada tanggal 15 Juli 2024 penulis menyelesaikan sidang mahaqasah dengan judul **“PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) SUKU SAKAI KELURAHAN PEMATANG PUDU OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS”** di bawah Bimbingan langsung Bapak Dr. Jhon Afrizal , SHI, MA. Berdasarkan ujian sarjana fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara penulis dinyatakan LULUS dan berhasil menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.